



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
NOMOR 1/85/KP.11.00/I/2026

TENTANG
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
SEKRETARIS JENDERAL,

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan;
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2024;
- Memperhatikan : Pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor AI-12019000031 tanggal 15 Januari 2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Pegawai Negeri Sipil:
- | | |
|------------------------------|---|
| 1. Nama | : HERNI BUNGA BANGA LANGKE, S.T |
| 2. Tempat, tanggal lahir | : Toraja Utara, 5 Juni 1987 |
| 3. NIP | : 198706052020122020 |
| 4. Pendidikan | : S-1 Teknik Elektro, Tahun 2009 |
| 5. Pangkat (Gol.Ruang) / TMT | : Penata Muda (III/a) / 1 Desember 2020 |
| 6. Jabatan Lama | : AHLI PERTAMA - INSTRUKTUR |
| 7. Unit Kerja | : Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari,
Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas |
- terhitung mulai tanggal **1 Februari 2026** dinaikkan pangkatnya menjadi **Penata Muda Tingkat I**, golongan ruang **III/b** dalam jabatan **Instruktur Ahli Pertama** dengan masa kerja golongan **5 Tahun 2 Bulan**, dan diberikan gaji pokok sebesar **Rp. 3.089.300** dan penghasilan lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- KEDUA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 Januari 2026

Sekretaris Jenderal,

#

Dr. Cris Kuntadi, S.E., M.M
NIP 196906241990031004

Tembusan :

1. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/Kepala Badan ybs;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara ybs;
5. Kepala Kantor Cabang Utama/Cabang PT. TASPEN (Persero) ybs;
6. Bendaharawan/Pembuat Daftar Gaji ybs.